



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MUFID KHOIRON Bin
ALM SUPARMAN;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/04 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngaren Rt, 02 Rw.
04 Desa Plosogenuk, Kec. Perak, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (kuli Bangunan);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ARSIDAM Bin NGATIMAN;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/14 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngaren Rt. 02 Rw.
04 Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Cleaning Service);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lilik Yulianto, S.H., S. Sos. beralamat di Jl. A. Yani, 75, Mojoagung, Jombang Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 29/BH.PI/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUFID KHOIRON Bin Alm SUPARMAN dan Terdakwa ARSIDAM Bin NGATIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hakmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Punutut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUFID KHOIRON Bin Alm SUPARMAN dan Terdakwa ARSIDAM Bin NGATIMAN dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (Empat Belas) klip plastic berisi sabu dengan berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,40 gram, berat kotor 0,36 Gram bersih 0,18 Gram, berat kotor 0,30 Gram berat bersih 0,12 Gram, berat kotor 0,28 Gram berat bersih 0,10 Gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 Gram berat kotor 0,10 Gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram dan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 Gram dan berat bersih 0,04 gram;
- 1 pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 2,70 gram;
- 2 buah sedotan sebagai skrop;
- 1 buah korek api warna biru;
- 1 buah timbangan elektrik merk senssun warna hitam;
- 1 buah botol terdapat 2 sedotan sebagai bong;
- 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 10 pak plastic klip kosong;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 250.000,-;
- 1 buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895615721144 dan 082172362655;
- 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor simcard 085744649558;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ringan-ringannya dengan ancaman pasal yang paling singkat kepada Para Terdakwa Mufid Khoiron Bin Alm. Suparman dan Arsidam Bin Ngatiman;
2. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain berkenaan dengan perkara *aquo*, maka Kami Memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang agar kiranya menerima secara keseluruhan jawaban (Replik) jaksa penuntut umum tersebut diatas;
2. Menolak seluruh pembelaan (*Pledoi*) Penasehat hukum para terdakwa didalam perkara ini terhadap tuntutan (*Requisitor*) kami;
3. Tetap menyatakan para terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam tuntutan (*Requisitor*) tanggal 30 November 2023 yang telah kami sampaikan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUFID KHOIRON Bin ALM SUPARMAN bersama-sama dengan Terdakwa ARSIDAM bin NGATIMAN pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Sdr. DODIK Dusun Ngaren Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi REZA BAKHTIAR dan saksi IKHWAN (Masing-Masing Anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Ngaren Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang, atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi REZA BAKHTIAT dan saksi IKHWAN melakukan penyelidikan dan pengegedahan di rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, yaitu rumah Sdr. DODIK Dusun Ngaren Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang, setelah masuk kedalam rumah tersebut ada 2 orang yaitu masing-masing Terdakwa MUFID KHOIRON Bin SUPARMAN dan Terdakwa ARSIDAM Bin NGATIMAN dan ditemukan juga barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) Klip berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,62 Gram, berat bersih 0,40 Gram, berat kotor 0,36 Gram, berat bersih 0,18 Gram, berat kotor 0,30 Gram, berat bersih 0,12 Gram, berat kotor 0,28 Gram, berat bersih 0,10 Gram, berat kotor 0,28 Gram, berat bersih 0,10 Gram, berat kotor 0,28 Gram, berat bersih 0,10 Gram, berat kotor 0,26 Gram, berat bersih 0,08, berat kotor 0,26 Gram, berat bersih 0,08 Gram, berat kotor 0,26 Gram, berat bersih 0,08 Gram, berat kotor 0,26 Gram, berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram, berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,24 gram, berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 2,70 Gram, 2 (dua) buah sedotan sebagai bong, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) pak klip plastik kosong, uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo Warna hitam dengan nomor simcard : 0895615721144 dan (217) 236-2655, 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard : 085755649558;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para Terdakwa mengakui telah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. FAJRI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp. 4.250.000,- yang ditransfer sebesar Rp. 4.000.000,- dari ATM milik Terdakwa ARSIDAM sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- ditransfer oleh Terdakwa MUFID KHOIRON lalu setelah ditransfer narkotika jenis sabu-sabu tersebut di ambil di kota Sidoarjo-Jawa Timur;
- Bahwa setelah diambil dari sidoarjo kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah dan dijual kepada sdr. RENDI (DPO) pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di warung Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan harga Rp. 200.000,- dan yang mengantar adalah Terdakwa ARSIDAM, kemudian Terdakwa MUFID KHOIRON juga menjual kepada sdr. ANGGA (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- dan menyuruh Terdakwa ARSIDAM mengantar sabu tersebut. Dan masih banyak dijual kepada sdr. BANJIR (DPO), sdr UMUL (DPO), sdr. NARKO (DPO), sdr. ROY (DPO), Sdr. RENDI (DPO);
- Bahwa para terdakwa dalam hal percobaan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 05088/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 11960 dan 11961/NNF/2022 ,masing masing berupa 1 (satukantong) plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat kurang lebih 0,068 Gram dan 1

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan dari Pegadaian Cabang Jombang Nomor 64/13967/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh Sdr. PUTUT PRIBADI Selaku Pimpinan Cabang serta sdr. PURWANTO selaku yang menimbang diketahui bahwa berat total narkotika jenis sabu sabu sebanyak 14 plastik klip Tersebut dengan berat Netto 1,58 Gram dan 1 pipet kaca bekas pakai didalamnya berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,70 Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia MUFID KHOIRON Bin ALM SUPARMAN bersama-sama dengan Terdakwa ARSIDAM bin NGATIMAN pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Sdr. DODIK Dusun Ngaren Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi REZA BAKHTIAR dan saksi IKHWAN (Masing-Masing Anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Ngaren Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang, atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi REZA BAKHTIAR dan saksi IKHWAN melakukan penyelidikan dan pengeledahan di rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, yaitu rumah Sdr. DODIK Dusun Ngaren Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang, setelah masuk kedalam rumah tersebut ada 2 orang yaitu masing-masing Terdakwa MUFID KHOIRON Bin SUPARMAN dan Terdakwa ARSIDAM Bin NGATIMAN dan ditemukan juga barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) Klip berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,62 Gram, berat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,40 Gram, berat kotor 0,36 Gram, berat bersih 0,18 Gram, berat kotor 0,30 Gram, berat bersih 0,12 Gram, berat kotor 0,28 Gram, berat bersih 0,10 Gram, berat kotor 0,28 Gram, berat bersih 0,10 Gram, berat kotor 0,26 Gram, berat bersih 0,08, berat kotor 0,26 Gram, berat bersih 0,08 Gram, berat kotor 0,26 Gram, berat bersih 0,08 Gram, berat kotor 0,26 Gram, berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram, berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,24 gram, berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 2,70 Gram, 2 (dua) buah sedotan sebagai bong, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) pak klip plastik kosong, uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo Warna hitam dengan nomor simcard : 0895615721144 dan (217) 236-2655, 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard : 085755649558;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi para Terdakwa mengakui telah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. FAJRI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp. 4.250.000,- yang ditransfer sebesar Rp. 4.000.000,- dari ATM milik Terdakwa ARSIDAM sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- ditransfer oleh Terdakwa MUFID KHOIRON lalu setelah ditransfer narkoba jenis sabu-sabu tersebut di ambil di kota Sidoarjo-Jawa Timur;

- Bahwa setelah diambil dari Sidoarjo kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipecah dan dijual kepada sdr. RENDI (DPO) pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di warung Desa Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang dengan harga Rp. 200.000,- dan yang mengantar adalah Terdakwa ARSIDAM, kemudian Terdakwa MUFID KHOIRON juga menjual kepada sdr. ANGGA (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- dan menyuruh Terdakwa ARSIDAM mengantar sabu tersebut. Dan masih banyak dijual kepada sdr. BANJIR (DPO), sdr UMUL (DPO), sdr. NARKO (DPO), sdr. ROY (DPO), Sdr. RENDI (DPO);

- Bahwa para terdakwa dalam hal percobaan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 05088/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 11960 dan 11961/NNF/2022 ,masing masing berupa 1 (satukantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat kurang lebih 0,068 Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto kurang lebih 0,001 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan dari Pegadaian Cabang Jombang Nomor 64/13967/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh Sdr. PUTUT PRIBADI Selaku Pimpinan Cabang serta sdr. PURWANTO selaku yang menimbang diketahui bahwa berat total narkotika jenis sabu sabu sebanyak 14 plastik klip Tersebut dengan berat Netto 1,58 Gram dan 1 pipet kaca bekas pakai didalamnya berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,70 Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikhwan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Reza Bakhtiar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mufid Khoiron Bin Alm Suparman dan Terdakwa Arsidam Bin Ngatiman pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. Dodik Dsn. Ngaren Ds. Plosogenuk, Kec. Perak, Kab. Jombang;

- Bahwa barang yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1(satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14(Empat Belas) klip plastic berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,40 gram, berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,18 gram, berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa shabu dengan berat kotor 2,70 gram, 2 (dua) buah sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek senssun warna hitam, 1(satu) buah botol terdapat 2 (dua) sedotan sabagai bong, 1(satu) klip plastik yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) pak klip plastik kosong, Uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1(satu)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merek oppo warna hitam dengan nomor simcard : 0895615721144 dan (217)236-2655 adalah milik Terdakwa I sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dengan nomor simcard : 085755649558 adalah milik Terdakwa II, dan semua barang bukti tersebut dalam kuasa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengeluarkan semua barang bukti tersebut saat dilakukan penangkapan adalah Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II membeli narkoba Gol I jenis shabu 5 (lima) gram melalui Sdr. Fahri yakni pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau di depan toko AlfaMart Jl.Wonoplintahan, Plintahan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan harga Rp 4.250.000,-(Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan Terdakwa I;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa I menjual shabu kepada Sdr.Mbah pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 22.35 Wib di pinggir jalan Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram berisi shabu dengan harga Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan barang shabu secara ranjau, setelah itu uang yang ditransfer di Terdakwa II diberikan kepada Terdakwa I lalu menjual shabu lagi pada Sdr. Umul pada hari dan ditempat yang sama sekitar jam 23.30 Wib sebanyak 1(satu) klip plastic berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa I menerima pesan shabu dari Sdr. Regar atas pesanan Sdr. Bongkek kemudian shabu tersebut diserahkan Terdakwa I kepada Sdr. Bongkek yakni pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wib yang saksi ranjau di pinggir jalan Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi shabu atau 1(satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian sekitar jam 02.00 Wib Sdr.Regar pesan lagi atas pesanan Sdr. Keduk, lalu shabu tersebut diberikan Terdakwa I kepada Sdr. Keduk sebanyak paket pahe kecil dengan harga Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa I menjual shabu kepada Sdr.Kio alias Ter yakni pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 10.30 Wib di Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang sebanyak 2(dua) klip plastic berisi shabu atau paket supra dengan harga Rp 800.000,-(Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menjual shabu kepada Sdr.Deni di hari dan ditempat yang sama sekitar jam 13.00 Wib sebanyak 1(satu) klip plastic berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), namun hutang terlebih dahulu kemudian Terdakwa I menjual shabu kepada Sdr.Rendi sekitar jam 13.30 Wib di Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang sebanyak 1(satu) klip plastic berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah),

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian shabu tersebut dikonsumsi langsung oleh Sdr. Rendi dengan menggunakan alat pipet kaca milik Terdakwa I;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Reza Bakhtiar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Ikhwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mufid Khoiron Bin Alm Suparman dan Terdakwa Arsidam Bin Ngatiman pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. Dodik Dsn. Ngaren Ds. Plosogenuk, Kec. Perak, Kab. Jombang;

- Bahwa barang yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1(satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14(Empat Belas) klip plastic berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,40 gram, berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,18 gram, berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa shabu dengan berat kotor 2,70 gram, 2 (dua) buah sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1(satu) buah timbangan elektrik merek senssun warna hitam, 1 (satu) buah botol terdapat 2 (dua) sedotan sebagai bong, 1(satu) klip plastik yang didalamnya berisi 10(Sepuluh) pak klip plastik kosong, Uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1(satu) buah HP merek oppo warna hitam dengan nomor simcard : 0895615721144 dan (217)236-2655 adalah milik Terdakwa I sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dengan nomor simcard : 085755649558 adalah milik Terdakwa II, dan semua barang bukti tersebut dalam kuasa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengeluarkan semua barang bukti tersebut saat dilakukan penangkapan adalah Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II membeli narkoba Gol I jenis shabu 5 (lima) gram melalui Sdr. Fahri yakni pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau di depan toko AlfaMart Jl.Wonoplintahan, Plintahan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan harga Rp 4.250.000,-(Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan Terdakwa I;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa I menjual shabu kepada Sdr.Mbah pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 22.35 Wib di pinggir jalan Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang sebanyak ½ (Setengah) gram berisi shabu dengan harga Rp 650.000,-(Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan barang shabu secara ranjau, setelah itu uang yang ditransfer di Terdakwa II diberikan kepada Terdakwa I lalu menjual shabu lagi pada Sdr. Umul pada hari dan ditempat yang sama sekitar jam 23.30 Wib sebanyak 1(satu) klip plastic berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa I menerima pesan shabu dari Sdr. Regar atas pesanan Sdr. Bongkek kemudian shabu tersebut diserahkan Terdakwa I kepada Sdr. Bongkek yakni pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wib yang saksi ranjau di pinggir jalan Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi shabu atau 1(satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian sekitar jam 02.00 Wib Sdr.Regar pesan lagi atas pesanan Sdr. Keduk, lalu shabu tersebut diberikan Terdakwa I kepada Sdr. Keduk sebanyak paket pahe kecil dengan harga Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menjual shabu kepada Sdr.Kio alias Ter yakni pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 10.30 Wib di Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang sebanyak 2(dua) klip plastic berisi shabu atau paket supra dengan harga Rp 800.000,-(Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menjual shabu kepada Sdr.Deni di hari dan ditempat yang sama sekitar jam 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), namun hutang terlebih dahulu kemudian Terdakwa I menjual shabu kepada Sdr.Rendi sekitar jam 13.30 Wib di Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang sebanyak 1(satu) klip plastic berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi langsung oleh Sdr. Rendi dengan menggunakan alat pipet kaca milik Terdakwa I;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mufid Khoiron Bin Alm Suparman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa I. Mufid Khoiron Bin Alm Suparman dan Terdakwa II. Arsidam Bin Ngatiman pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. Dodik Dsn. Ngaren Ds. Plosogenuk, Kec. Perak, Kab. Jombang karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (Empat Belas) klip plastic berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,40 gram, berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,18 gram, berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, 1(satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa shabu dengan berat kotor 2,70 Gram, 2 (dua) buah sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek senssun warna hitam, 1 (satu) buah botol terdapat 2 (dua) sedotan sabagai bong, 1(satu) klip plastic yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) pak klip plastic kosong, Uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1(satu) buah HP merek oppo warna hitam dengan nomor simcard : 0895615721144 dan (217)236-2655 adalah milik Terdakwa I sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dengan nomor simcard : 085755649558 adalah milik Terdakwa II, dan semua barang bukti tersebut dalam kuasa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengeluarkan semua barang bukti tersebut saat dilakukan penangkapan adalah Para Terdakwa;

- Bahwa keberadaan shabu sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa beli melalui Sdr. Fahri pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau di depan toko AlfaMart Jl.Wonoplintahan, Plintahan, Plintahan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan harga Rp 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yakni sebagian shabu Terdakwa konsumsi dengan Terdakwa II, dan sebagian shabu Terdakwa jual kepada Sdr. Rendi, Sdr.Angga, Sdr.Banjir, Sdr. Mbah, Sdr. Umul, Sdr. Bengkok, Sdr. Regar, Sdr.Kio alias Ter, Sdr.Deni, Sdr.Narko dengan cara Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan *sabu* tersebut, kemudian sisa shabu Terdakwa pecah menjadi 14 (Empat Belas) klip plastic berisi *sabu*, 1(satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa shabu dengan berat kotor 2,70 Gram yang telah diamankan petugas kepolisian satresnarkoba polres jombang saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian *sabu* melalui Sdr. Fahri dan ada bukti transfernya dalam pembelian *sabu* tersebut juga

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



bukti foto percakapan melalui *whatsapp* oleh Terdakwa dengan Sdr. Fahri serta foto percakapan melalui *whatsapp* oleh Terdakwa saat menjual *sabu* pada Sdr. Rendi;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sewaktu Terdakwa menjual *shabu* yakni mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan *shabu* sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah, dan sebagian uang sudah Terdakwa gunakan hidup sehari hari, sedangkan keuntungan yang didapatkan Terdakwa II. Arsidam yakni mendapatkan konsumsi *shabu* secara gratis dari Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli *shabu* tersebut diatas adalah Terdakwa jual kembali dan sebagian *sabu* Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Arsidam Bin Ngatiman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa I. Mufid Khoiron Bin Alm Suparman dan Terdakwa II. Arsidam Bin Ngatiman pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. Dodik Dsn. Ngaren Ds. Plosogenuk, Kec. Perak, Kab. Jombang karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis *sabu*;

- Bahwa barang yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (Empat Belas) klip plastic berisi *shabu* dengan berat masing masing berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,40 gram, berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,18 gram, berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, 1(satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa *shabu* dengan berat kotor 2,70 Gram, 2 (dua) buah sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek senssun warna hitam, 1(satu) buah botol terdapat 2 (dua) sedotan sabagai bong, 1(satu) klip plastik yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) pak klip plastik kosong, Uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1(satu) buah HP merek oppo warna hitam dengan nomor simcard : 0895615721144 dan (217)236-2655 adalah milik Terdakwa I sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dengan nomor simcard : 085755649558 adalah milik Terdakwa II, dan semua barang bukti tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengeluarkan semua barang bukti tersebut saat dilakukan penangkapan adalah Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I selain dari sdr. Fahri pernah juga membeli sabu melalui Sdr. Nata sudah 3 (tiga) kali yang selalu mengajak Terdakwa II saat membelinya yang pertama Terdakwa I membeli shabu melalui Sdr. Nata pada pertengahan April 2023 sebanyak 20 (Dua Puluh) gram dengan harga Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), kemudian yang kedua membeli shabu di awal bulan Mei 2023 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu yang ketiga membeli shabu melalui Sdr. Nata pada pertengahan bulan Mei 2023 sebanyak 10 (Sepuluh) gram dengan harga Rp 8.750.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli sabu dari saudara Fahri tersebut sebagian dikonsumsi bersama Terdakwa II dan sebagian akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

1.-----A

bdul Muin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa Saksi dihadirkan para Terdakwa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan adanya penangkapan para Terdakwa pelaku penyalahgunaan sabu-sabu;

-----B

ahwa Saksi tahunya ditempat tertangkapnya Terdakwa kalau sore ada orang jual gorengan dan banyak kumpul anak muda kemudian tahu tahu ada penangkapan dan orang tua terdakwa yang ditempati rumah mantan kepala Desa yang sudah tua sekarang ditempati Dodik yang seorang pengusaha muda dan rumah tersebut sering dipakai kumpul anak muda cangkrukan dan makan gorengan;

-----B

ahwa selama ini tidak ada laporan tetangga lingkungan mengenai anak-anak tempat kumpul Terdakwa yang mengganggu;

-----B

ahwa tidak adalaporan mengenai tempat dipakai main judi atau minuman keras ditempat kumpul Terdakwa;

-----B

ahwa saat terjadi penangkapan saksi tidak tahu tahunya sebagai perangkat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian orang tua Terdakwa melaporkan anaknya ditangkap cerita dari tetangga tidak ada bbnya;

-----B

ahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;

-----B

ahwa tidak ada perangkat RT RW menyaksikan ketika terjadi penangkapan Terdakwa;

-----B

ahwa jumlah penduduk 2000 lebih dan sebagai penduduk tahu siapa perangkat desanya;

-----B

ahwa Kasun tidak tahu Terdakwa Mufid;

-----B

ahwa Mufid dusun ngaren desa Ploso genuk Kenapa tidak kenal Mufid Saksi hanya sekedar tahu saja gak mungkin Saksi kenal penduduk dusun ngaren semuanya;

-----B

ahwa Pak Kasun kaget ketika ada penangkapan, Saksi tidak tahu ada orangtuanya datang kebalai desa menceritakan kalau anaknya tertangkap karena narkoba;

-----B

ahwa kenapa Pak Kasun tidak kenal Mufid karena saksi tidak pernah tahu dan juga wilayahnya lumayan luas;

-----B

ahwa Kenapa Pak Kasun tidak kenal mufid yang beralamat sama RT sama dengan Terdakwa Arsidam karena penduduk banyak tidak mungkin Saksi kenal semua;

-----B

ahwa Saksi bukan saudara orang tuanya Terdakwa Arsidam hanya kenal orang tuanya saja;

-----B

ahwa saksi tidak tahu Terdakwa Arsidam jadi kurir narkoba disuruh menjual narkoba;

-----B

ahwa Saksi tidak tahu Dusun menjadi sarang penjualan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



2.-----M

oh. Soleh S.P, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan penangkapan Terdakwa pelaku penyalahgunaan *sabu sabu*;
- Bahwa Saksi dahulu pernah menjadi guru ngaji Terdakwa Arsidam;
- Bahwa Saksi menjadi guru ngaji Terdakwa Arsidam waktu kecil ketika TK sampai SMP Terdakwa belajar ngaji sama Saksi karena waktu itu saya masih aktif dimushola depan rumah Terdakwa milik Kyai yang Saksi ikut beliau dan anak anak yang kecil Saksi yang ajar ngaji dan kemudian Saksi ada rutinan satu bulan sekali dan setahu Saksi, Terdakwa Arsidam pendiam suka anak kecil termasuk anak Kyai sering diajak main dan Terdakwa Arsidam tidak menunjukkan perilaku yang menyimpang atau melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat dan kurang baik dan ketika ada kabar Terdakwa Arsidam tertangkap bagi Saksi adalah berita yang mengagetkan karena Terdakwa Arsidam sejak kecil sampai kerja tidak ada tingkah laku yang cenderung kearah kriminal dan mencurigakan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Arsidam kerjanya dirumah sakit islam sebagai OB ada sift kadang berangkat pagi kadang berangkat sore pulang kerja langsung pulang main sama anak kecil-kecil terus istirahat;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat terjadinya penangkapan Saksi tahunya empat hari setelahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena dulu Terdakwa Arsidam murid dari saya mengaji disebuah musola depan rumah Terdakwa Arsidam waktu kecil TK sampai SMP kemudian Saksi nikah kembali kekampung Saksi dan akan tetapi Saksi masih kembali kemusola tersebut sebulan sekali pengajian rutin malam jumat legi dan setahu Saksi, Terdakwa Arsidam tidak menunjukkan perilaku pemakai narkoba atau mengganggu ketertiban masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Arsidam jual narkoba kurir narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (Empat Belas) klip plastic berisi *sabu* dengan berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,40 gram, berat kotor 0,36 Gram bersih 0,18 gram, berat kotor 0,30 Gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat kotor 0,10 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram dan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram;

- 1 pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa *sabu* dengan berat kotor 2,70 gram;
- 2 buah sedotan sebagai skrop;
- 1 buah korek api warna biru;
- 1 buah timbangan elektrik merk senssun warna hitam;
- 1 buah botol terdapat 2 sedotan sebagai bong;
- 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 10 pak plastic klip kosong;
- Uang tunai Rp. 250.000,-;
- 1 buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895615721144 dan 082172362655;
- 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor simcard 085744649558;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa I. Mufid Khoiron Bin Alm Suparman dan Terdakwa II. Arsidam Bin Ngatiman pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. Dodik Dsn. Ngaren Ds. Plosogenuk, Kec. Perak, Kab. Jombang karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis *sabu*;
- Bahwa barang yang ditemukan pada Para Terdakwa berupa 1(satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (Empat Belas) klip plastic berisi *shabu* dengan berat masing masing berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,40 gram, berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,18 gram, berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa *shabu* dengan berat kotor 2,70 gram, 2 (dua) buah sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektrik merek senssun warna hitam, 1(satu) buah botol terdapat 2(dua) sedotan sabagai bong, 1(satu) klip plastik yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) pak klip plastik kosong, Uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merek oppo warna hitam dengan nomor simcard : 0895615721144 dan (217)236-2655 adalah milik Terdakwa I sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dengan nomor simcard : 085755649558 adalah milik Terdakwa II, dan semua barang bukti tersebut dalam kuasa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengeluarkan semua barang bukti tersebut saat dilakukan penangkapan adalah Para Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa I mengajak Terdakwa II membeli narkotika Gol I jenis *sabu* 5 (lima) gram melalui Sdr. Fahri yakni pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau di depan toko Alfa Mart Jl. Wonoplintahan, Plintahan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan harga Rp 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan Terdakwa I;
- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa I menjual *sabu* kepada Sdr.Mbah pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 22.35 Wib di pinggir jalan Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang sebanyak ½ (setengah) gram berisi *sabu* dengan harga Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan barang *sabu* secara ranjau, setelah itu uang yang ditransfer di Terdakwa II diberikan kepada Terdakwa I lalu menjual *sabu* lagi pada Sdr. Umul pada hari dan ditempat yang sama sekitar jam 23.30 Wib sebanyak 1(satu) klip plastic berisi *sabu* atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa I menerima pesan shabu dari Sdr. Regar atas pesanan Sdr. Bongkek kemduian *sabu* tersebut diserahkan Terdakwa I kepada Sdr. Bongkek yakni pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wib yang saksi ranjau di pinggir jalan Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi shabu atau 1(satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian sekitar jam 02.00 Wib Sdr. Regar pesan lagi atas pesanan Sdr. Keduk, lalu shabu tersebut diberikan Terdakwa I kepada Sdr. Keduk sebanyak paket pahe kecil dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menjual *sabu* kepada Sdr. Kio alias Ter yakni pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 10.30 Wib di Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang sebanyak 2(dua) klip plastic berisi *sabu* atau paket supra dengan harga Rp 800.000,-(Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I menjual *sabu* kepada Sdr. Deni di hari dan ditempat yang sama sekitar jam 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi *sabu* atau

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pahe dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), namun hutang terlebih dahulu kemudian Terdakwa I menjual *sabu* kepada Sdr. Rendi sekitar jam 13.30 Wib di Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi *sabu* atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian *sabu* tersebut dikonsumsi langsung oleh Sdr. Rendi dengan menggunakan alat pipet kaca milik Terdakwa I;

- Bahwa benar *sabu* sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa beli melalui Sdr. Fahri (DPO) pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau di depan toko Alfa Mart Jl. Wonoplintahan, Pilntahan, Plintahan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan harga Rp 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yakni sebagian *sabu* Terdakwa konsumsi dengan Terdakwa II, dan sebagian shabu Terdakwa jual kepada Sdr. Rendi, Sdr. Angga, Sdr. Banjir, Sdr. Mbah, Sdr. Umul, Sdr. Bengkok, Sdr. Regar, Sdr.Kio alias Ter, Sdr. Deni, Sdr. Narko dengan cara Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan shabu tersebut, kemudian sisa shabu Terdakwa pecah menjadi 14 (Empat Belas) klip plastic berisi *sabu*, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa shabu dengan berat kotor 2,70 gram yang telah diamankan petugas kepolisian satresnarkoba polres jombang saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan sewaktu Terdakwa menjual *sabu* yakni mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan *sabu* sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah, dan sebagian uang sudah Terdakwa gunakan hidup sehari hari, sedangkan keuntungan yang didapatkan Terdakwa II. Arsidam yakni mendapatkan konsumsi *sabu* secara gratis dari Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa I mendapatkan *sabu* dari membeli melalui Sdr. Nata sudah 3 (tiga) kali yang selalu mengajak Terdakwa II saat membelinya yang pertama Terdakwa I membeli *sabu* melalui Sdr. Nata pada pertengahan April 2023 sebanyak 20 (Dua Puluh) gram dengan harga Rp 18.000.000,-(Delapan Belas Juta Rupiah), kemudian yang kedua membeli *sabu* di awal bulan Mei 2023 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu yang ketiga membeli *sabu* melalui Sdr. Nata pada pertengahan bulan Mei 2023 sebanyak 10 (Sepuluh) gram dengan harga Rp 8.750.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa I telah melakukan pembelian *sabu* melalui Sdr. Fahri sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer dalam pembelian *sabu* tersebut juga bukti foto percakapan melalui *whatsapp* oleh Terdakwa I dengan Sdr. Fahri serta foto percakapan melalui *whatsapp* oleh Terdakwa I saat menjual *sabu* pada Sdr. Rendi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para Terdakwa melakukan jual beli *sabu* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Setiap orang;

2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum;

3.-----

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. Mufid Khoiron Bin Alm Suparman dan Terdakwa II. Arsidam Bin Ngatiman sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (Empat Belas) klip plastic berisi *sabu* dengan berat masing masing berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,40 gram, berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,18 gram, berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, 1(satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa shabu dengan berat kotor 2,70 gram, yang ditemukan setelah penangkapan dan disita dari Para Terdakwa adalah merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa narkotika tersebut ternyata diperoleh oleh para Terdakwa dari saudara Fahri;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika golongan I tersebut diperoleh Terdakwa I dari membeli melalui Sdr. Fahri sebanyak 5 (lima) gram pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau di depan toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfa Mart Jl. Wonoplintahan, Plintahan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan harga Rp 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yakni sebagian *sabu* Terdakwa konsumsi dengan Terdakwa II, dan sebagian *sabu* Terdakwa jual kepada Sdr. Rendi, Sdr. Angga, Sdr. Banjir, Sdr. Mbah, Sdr. Umul, Sdr. Bengkok, Sdr. Regar, Sdr. Kio alias Ter, Sdr. Deni, Sdr. Narko, dimana terungkap fakta bahwa Terdakwa I. Mufid Khoiron Bin Alm Suparman telah melakukan pembelian *sabu* melalui Sdr. Fahri sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer dalam pembelian *sabu* tersebut juga bukti foto percakapan melalui *whatsapp* oleh Terdakwa I dengan Sdr. Fahri serta foto percakapan melalui *whatsapp* oleh Terdakwa I saat menjual *sabu* pada Sdr. Rendi, kemudian Terdakwa I. Mufid Khoiron Bin Alm Suparman mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah, dan sebagian uang sudah Terdakwa I gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, sedangkan keuntungan yang didapatkan Terdakwa II. Arsidam yakni mendapatkan konsumsi *sabu* secara gratis dari Terdakwa I, maka menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa terkualifikasi sebagai perbuatan membeli dan menjual narkoba golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkoba golongan I yang diberikan pada Terdakwa dengan membelinya dari seseorang yang bernama saudara Fahri dimana dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*;

Menimbang bahwa Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa I. Mufid Khoiron Bin Alm Suparman dan Terdakwa II. Arsidam Bin Ngatiman pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. Dodik Dsn. Ngaren Ds. Plosogenuk, Kec. Perak, Kab. Jombang karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis *sabu*;
- Bahwa benar barang yang ditemukan pada Para Terdakwa berupa (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (Empat Belas) klip plastic berisi *sabu* dengan berat masing masing berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,40 gram, berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,18 gram, berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, 1(satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa shabu dengan berat kotor 2,70 Gram, 2 (dua) buah sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1(satu) buah timbangan elektrik merek senssun warna hitam, 1 (satu) buah botol terdapat 2(dua) sedotan sabagai bong, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) pak klip plastik kosong, Uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1(satu) buah HP merek oppo warna hitam dengan nomor simcard : 0895615721144 dan (217)236-2655 adalah milik Terdakwa I sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dengan nomor simcard : 085755649558 adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa benar *sabu* sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa beli melalui Sdr. Fahri pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau di depan toko Alfa Mart Jl.Wonoplintahan, Pilntahan, Plintahan Kec.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prambon Kab. Sidoarjo dengan harga Rp 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yakni sebagian shabu Terdakwa konsumsi dengan Terdakwa II, dan sebagian shabu Terdakwa jual kepada Sdr. Rendi, Sdr. Angga, Sdr. Banjar, Sdr. Mbah, Sdr. Umul, Sdr. Bengkok, Sdr. Regar, Sdr.Kio alias Ter, Sdr. Deni, Sdr. Narko dengan cara Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan shabu tersebut, kemudian sisa shabu Terdakwa pecah menjadi 14 (Empat Belas) klip plastic berisi shabu, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa shabu dengan berat kotor 2,70 gram yang telah diamankan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Jombang saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa benar Terdakwa I setiap membeli sabu melalui Sdr. Fahri dan pernah juga dari Sdr. Nata sebanyak 3 (tiga) kali setiap saat selalu mengajak Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat majelis unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mohon agar memutuskan seringan-ringannya dengan ancaman pasal yang paling singkat kepada Terdakwa Mufid Khoiron Bin Alm. Suparman dan Terdakwa Arsidam Bin Ngatiman haruslah ditolak;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (Empat Belas) klip plastic berisi *sabu* dengan berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,40 gram, berat kotor 0,36 gram bersih 0,18 gram, berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat kotor 0,10 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram dan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram;
- 1 pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa *sabu* dengan berat kotor 2,70 Gram;
- 2 buah sedotan sebagai skrop;
- 1 buah korek api warna biru;
- 1 buah timbangan elektrik merk senssun warna hitam;
- 1 buah botol terdapat 2 sedotan sebagai bong;
- 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 10 pak plastic klip kosong;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I dan barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 250.000,-;
- 1 buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895615721144 dan 082172362655;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor simcard 085744649558;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Para Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Mufid Khoiron Bin Alm Suparman dan Terdakwa II. Arsidam Bin Ngatiman, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak menjual, membeli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 14 (Empat Belas) klip plastic berisi *sabu* dengan berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,40 gram, berat kotor 0,36 gram bersih 0,18 gram, berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,28 gram berat kotor 0,10 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram, berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,08 gram dan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram, berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram;
 - 1 pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa *sabu* dengan berat kotor 2,70 gram;
 - 2 buah sedotan sebagai skrop;
 - 1 buah korek api warna biru;
 - 1 buah timbangan elektrik merk senssun warna hitam;
 - 1 buah botol terdapat 2 sedotan sebagai bong;
 - 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 10 pak plastic klip kosong;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp250.000,-;
- 1 buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895615721144 dan 082172362655;
- 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor simcard 085744649558;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA M.H.P, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)